

Peradilan *In Absentia* sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Suryadi

Program Pasca Sarajana Universitas Mataram

Email: Suryadi.yady08@gmail.com

Abstrak

Persidangan *In Absentia* diatur dalam Pasal 38 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penangan kasus Tipikor terkadang terdapat kendala dalam pengungkapan kasus, mengingat tidak sedikit kasus-kasus tidak terungkap dan para pelakunya tidak dapat dihadapkan ke depan pengadilan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peradilan *in absentia* sebagai upaya pengembalian aset milik negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Secara teoritik persidangan *in absentia* melahirkan dua pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena alasan melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan peradilan *in absentia* dapat dilakukan agar tidak melanggar HAM terdakwa, apabila syarat formil telah dipenuhi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penanganan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, akan tetapi negara melalui perangkat penegak hukum untuk menyelamatkan ataupun mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui mekanisme baik secara pidana dan perdata.

Kata kunci: *In Absentia*, Pengembalian Aset Negara

Abstract

The In Absentia trial is regulated in Article 38 number 1 of Law Number 31 of 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The handling of corruption cases sometimes has obstacles in the disclosure of cases, bearing in mind that not a few cases are not revealed and the perpetrators cannot be brought before the court. The purpose of this research is to find out the judiciary in absentia as an effort to recover state assets in corruption. The type of research used is normative legal research. The results showed that theoretically the trial in absentia gave birth to two different views, allowing for the achievement of the legal substance and prohibiting for reasons of violating human rights. However, in the case of the implementation of the trial in absentia, it can be done so as not to violate the defendant's human rights, if the formal requirements have been met. The eradication of corruption does not only talk about the handling or examination of the defendant in front of the trial, but the state through law enforcement tools to save or restore state financial losses through mechanisms both criminal and civil.

Keywords: *In Absentia*, Return of State Assets

PENDAHULUAN

Satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian negara, unsur tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor hanya bertujuan untuk membuat jerah para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dari dan penjelasan umum UU Tipikor.

Secara teoritik persidangan *in absentia* melahirkan dua pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena alasan melanggar hak asasi manusia.¹ Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kehadiran terdakwa merupakan wujud penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat melakukan pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya. Berdasarkan pemikiran di atas, hak asasi terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penanganan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, akan tetapi bagaimana negara melalui perangkat penegak

¹Dwiyanto Prihantono, 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa*, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset. hal. 77

hukum untuk menyelamatkan ataupun mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada dasarnya Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan Negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dirampas, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang di akibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor untuk menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.²

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset

melalui jalur perdata. Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga pengembalian aset melalui jalur pidana (*aset recovery*) secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *civil recovery*).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan terdorong untuk mengangkat dan membahas dengan berjudul: “**Peradilan In Absentia Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

PEMBAHASAN

Peradilan in absentia (*judgment by default where the dependent does not appear*) dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-

² Perwaning M. Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam*

Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Alumni. hal. 104.

undangan dan dilakukan semaksimal mungkin dengan alasan:

- a) Demi pengembalian dan penyelamatan harta negara dalam kasus tindak pidana korupsi Maka peradilan in absentia dapat diterapkan berdasar pada acuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. semangat pasal di atas menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary Crime*) yang penegakan hukumnya pun di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP secara filosofis terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek Jera bagi pelakunya, Ia juga berorientasi pada usaha pengembalian harta negara yang dijarah oleh para koruptor. Selain itu secara teoritis dibenarkan dengan alasan melakukan proses *rechfnding* (penemuan hukum) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya.
- b) Inti dari pasal 38 ayat 1 undang-undang tindak pidana korupsi adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwanya tidak hadir, Maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya namun tidak dapat dihadirkan meskipun dengan paksa (pasal 154 ayat (6) KUHAP) maka dapat dilaksanakan peradilan in absentia.
- c) Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas Disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan tindak pidana yang serius karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya mesti dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, jikamelalui prosedur yang biasa akan menghadapi kendala untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan kejahatan itu. Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang sudah mengakar yang bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaannya peradilan in absentia dibenarkan secara hukum.
- d) Untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan in absentia tersebut pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum panjang diperoleh bukti yang kuat bahwa kekayaan terdakwa yang disita tersebut diperoleh dan

berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

- e) sekali terdakwa tidak hadir dalam persidangan, tetapi yang diperlukan adalah unsur-unsur pasal 183 KUHAP yang menyatakan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya*”, sedangkan tersangka di dalam persidangan hanya dibutuhkan keterangan dan sistem pembuktian yang dianut oleh rezim hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa alat bukti yang sah tidak hanya keterangan terdakwa, tetapi juga alat bukti lain, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli ;
- 3) surat dan ;
- 4) petunjuk;

Pelanggaran HAM dimaksud dalam pelaksanaan peradilan in absentia berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 14 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik/ *The International Covenant on Civil and Political Rights* (KIHSP). KIHSP merupakan

salah satu bagian dari 3 (tiga) instrument pokok hak asasi manusia internasional dalam *International Bill of Human Rights*. KIHSP disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang lebih luas dan dengan penjabaran yang lebih spesifik, seperti misalnya penjabaran hak-hak yang bersifat non-derogable dan hak-hak mana yang bersifat permissible yang berkaitan dengan hak sipil dan politik.³ Namun demikian, semua HAM mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warga negaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali yang bersifat absolut. Jadi sebuah negara diperbolehkan membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara misalnya melakukan investigasi tindak pidana.⁴

Pasal 14 KIHSP secara khusus mengatur tentang persamaan di muka pengadilan dan hak atas

³ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak

Asasi Manusia (PUSHAM) UII, 2008), hal. 36 – 37.

⁴ *Ibid.* hal. 93

suatu persidangan yang adil dan terbuka untuk umum yang dilakukan oleh pengadilan yang kompeten, mandiri dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum.⁵ Pasal 14 KIHSP menyatakan sebagai berikut:

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-

⁵ Marwan Effendy, 2010. Peradilan In Absentia dan Koneksitasnya, Jakarta, Timpani Publishing, hal. 69.

- saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringangkannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak

terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 14 KIHSP selanjutnya diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa yaitu antara lain berupa hak:

1. Jaminan prosedural minimal pemberitahuan dalam penentuan terhadap pidana seseorang;
2. Hak atas fasilitas-fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan suatu pembelaan;
3. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
4. Hak diadili dengan kehadiran terdakwa;
5. Hak atas saksi dalam keadaan apapun saksi tidak boleh diperiksa tanpa hadirnya terdakwa maupun pengacara;
6. Hak untuk tidak dipaksa dalam memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah (*non self-incrimination*);
7. Hak untuk banding.

Jika mengacu pada Pasal 14 ayat (3) huruf d KIHSP tersebut di atas, maka pelaksanaan peradilan in absentia terlihat seperti melanggar

HAM. Namun harus diingat bahwa dalam instrumen hak asasi manusia terdapat 2 (dua) macam sifat mengikat suatu instrumen hak asasi manusia yaitu derogasi (*derogable*) dan *non derogable*. Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat.⁶ Alasan yang diperbolehkan digunakan untuk membuat derogasi adalah keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan negara dan disintegrasi bangsa.⁷ Dalam Pasal 4 KIHSP dinyatakan bahwa:

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum

internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16b dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat

- (2) KIHSP tersebut, Pasal 14 KIHSP merupakan pasal yang tidak termasuk dalam rumpun hak fundamental atau non derogable rights, yaitu suatu hak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam situasi apapun.⁸ Atau dengan kata lain, Pasal 14 KIHSP merupakan hak asasi yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*).

⁶ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hal. 41 – 42.

⁷ *Ibid.*, hal. 42.

⁸ *Ibid.*, hal. 71.

Hal ini diperkuat dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Komitmen pemerintah ini jelas tertuang dalam huruf a pertimbangan UU KPK yang menyatakan:⁹

”Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”

Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 DUHAM menegaskan bahwa pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas dengan syarat diatur dalam bentuk-bentuk undang-undang.¹⁰ Ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 14 KIHSP telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (UU HAM) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 UU HAM. Selanjutnya dalam Pasal 73 UU HAM diatur tentang hak derogasi dimana Pasal 17, 18, dan 19 UU HAM tidak termasuk non-derogable rights.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa melanggar HAM apabila Negara telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuan Negara menghadirkan tersangka. Hal ini sangat penting karena mengingat syarat mutlak dilaksanakannya peradilan in absentia adalah:

1. Harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas,

⁹ Lihat Penjelasan Umum UU KPK.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta, Kencana. hal. 13.

menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi.¹¹

Tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional.¹² Kerja sama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer-transfer internasional yang efektif. Tidak sedikit hasil publik yang berhasil dikorup telah dilarikan dan disimpan pada sentra finansial di negara –negara

maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang dibawa oleh koruptor.¹³

Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional ini memerlukan perangkat hukum nasional maupun internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) maupun Konvensi Internasional, seperti *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003) atau Konvensi Anti Korupsi (KAK) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

¹¹ Indri Oktaviani, 2014. *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Ast Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.SGM). Tesis, UIN Walisongo. hal. 88.

¹² Melani, *Problematika Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya Dengan Kerjasama Pencegahan Dan*

Pemberantasan Kejahatan Transnasional, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 6, No. 2, 2005. hal. 169.

¹³ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11, No. 1, 2006. hal. 16-17.

Beberapa prinsip penting dalam KAK terkait dengan pengembalian aset pada negara adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Asset Recovery*

Asas atau prinsip *asset recovery* ini diatur secara eksplisit dalam KAK. Prinsip ini dapat diketahui dari *Chapter V* (Bab V) mengenai *Asset Recovery* (Pengembalian Aset), khususnya *Article 51 UNCAC/Pasal 51 KAK* yang berbunyi: “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*” (Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan suatu prinsip yang mendasar dari Konvensi ini, dan negara-negara peserta wajib saling memberi kerja sama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini).

2. Gugatan Perdata sebagai Alternatif Pengembalian Aset Negara

Berdasarkan KAK, prinsip pengembalian aset (*asset recovery*) disertai dengan prinsip mengenai upaya hukum gugatan perdata. Di samping instrumen gugatan perdata, KAK juga memungkinkan cara lain, yaitu “permintaan” perampasan. Sebenarnya perampasan menjadi inti pengembalian aset, sedangkan gugatan perdata

menjadi komplemen atau alternatif ketika aset yang dikorupsi belum berhasil dilakukan perampasan (*confiscation*). Kondisi ini utamanya terjadi ketika hasil korupsi dicuci (*money laundering*) di negara lain. Pengembalian aset melalui gugatan perdata dimungkinkan berdasarkan Pasal 53 KAK. Pengembalian aset melalui gugatan perdata tersebut secara teknis tidak diatur dalam KAK. KAK hanya mewajibkan negara peserta untuk memfasilitasinya sesuai dengan hukum nasional masing-masing. Negara-negara yang menganut *common law system* gugatan perdata sebagaimana diatur KAK tersebut dikenal dengan instrumen *civil forfeiture* yang dibedakan dengan *criminal forfeiture*.¹⁴ *Civil forfeiture* merupakan gugatan untuk pengembalian aset, sedangkan *criminal forfeiture* merupakan tuntutan pidana terhadap orang.

3. Litigasi Multiyurisdiksi (*Multi-jurisdictional Litigation*)

Prinsip *assets recovery* melalui gugatan perdata sebagaimana diatur oleh KAK tidak dapat dilepaskan dari prinsip *multi-jurisdictional litigation* atau litigasi multiyurisdiksi atau litigasi lintas yurisdiksi. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yang menjadi korban (*victim countries*) dari tindak pidana korupsi yang diajukan melalui negara lain

¹⁴ Ario Wandatama dan Detania Sukarja, *Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia untuk Mendukung*

Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional, 2007. hal. 22 – 23.

(yang menjadi peserta KAK) tempat dilariknya kekayaan negara (dilakukannya pencucian uang). Hal ini tersurat dalam Pasal 53 KAK. Prinsip tersebut dengan demikian memberikan konsekuensi pada negara peserta untuk memfasilitasi atau mengatur dalam hukum nasionalnya sehingga memungkinkan atau mengizinkan negara peserta lain melakukan litigasi untuk *non-criminal avenue for recovery*.

4. Pembekuan (*Freezing*) atau Penyitaan (*Seizure*) dan Perampasan (*Confiscation*) dari Hasil Korupsi atau Kekayaan yang Dicuci (*Laundering*) di Negara Lain
Pembekuan atau penyitaan berbeda dengan perampasan. Perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 KAK, pengertiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g KAK adalah pencabutan kekayaan untuk selamanya. Sedangkan pembekuan (*freezing*) atau penyitaan (*seizure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f KAK, berarti larangan transfer, perubahan, pengalihan atau pemindahan kekayaan, yang bersifat sementara.

Dalam perkembangan perampasan aset milik Negara ada yang dikenal dengan Perampasan aset *in rem*. Perampasan melalui mekanisme keperdataan dikenal dengan perampasan *in rem*. Perampasan *in rem* dapat dilakukan

dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rim* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat

berguna dalam situasi seperti berikut.¹⁵

- a. Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rim* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
- b. Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara

perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satusatunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan-kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, sebagai dalam guideline StAR bahwa yurisdiksi

¹⁵ Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis, Program Pasca Sarjana

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 35.

¹⁶*Ibid*

perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru.¹⁷ Secara konsepsi, guideline StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah:¹⁸

1. Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (*Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution*);
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan. (*The relationship between an NCB*

asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined);

3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil (*NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful*);
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin (*Applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible*);
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Asset sderived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
6. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);
7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeitu reshould be broad enough to encompass new forms of value*);
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset *In rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted*

¹⁷*Ibid*

¹⁸Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta: PPATK, 2006. hal. 30-35

- assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture);*
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*)
 10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas (*The specific measures the government may employ to investigate and preserve asset pending forfeiture should be designated*);
 11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan (*Preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case*);
 12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan (*There should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsideration or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court*);
 13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail (*The procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified*);
 14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang (*Fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute*);
 15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti (*Where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof*);
 16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan (*The government should be*

- authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say);*
17. Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (*Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture);*
 18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (*Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings);*
 19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal (*A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim);*
 20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (*A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings);*
 21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan ilegal (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct);*
 22. Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan. (*The extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified).*
 23. Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim. (*Consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed).*
 24. Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut. (*Consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated*

- judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure).*
25. Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan. (*Specify any remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture).*
 26. Putusan akhir dari perampasan aset *In rem* harus dinyatakan secara tertulis. (*The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing).*
 27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan. (*Specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters).*
 28. Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset *In rem*. (*Consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures).*
 29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuisi aset secara cepat dan efisien. (*There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner).*
 30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset. (*Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective forfeiture program and limit political interference in asset forfeiture activities).*
 31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat. (*Correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved).*
 32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan. (*Extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts).*
 33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar. (*Countries should have the authority to enforce foreign provisional orders).*
 34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri. (*Countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions).*
 35. Perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban. (*NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims).*

36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi. (*The government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions*).

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut.

Keberhasilan penggunaan NCB di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur (NCB) ini

karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.¹⁹ Selain itu, sering pula dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal sehingga mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan NCB karena objek dari NCB adalah asetnya, bukan koruptornya. Dengan demikian, meskipun si koruptor itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan²⁰ dalam rezim NCB.

Seiring dengan era globalisasi seperti sekarang ini, yang mana tindak kejahatan sudah pula melintasi batas negara (*cross border*), maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dapat dilakukan

¹⁹ Bismar Nasution, 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*,

Bandung: Books Terrace & Libray. hal hal.. 160

²⁰*Ibid.*

dalam kerangka *asset recovery*. Dalam hal ini, proses persidangan perdata menggunakan seperti sekarang ini yang dibantu oleh MLA dan rejim anti pencucian uang dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil aset-aset koruptor yang ada di luar negeri.²¹ Namun tentu saja sebelum mengadopsi NCB harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek, serta dampak yang akan mengikutinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem NCB di Indonesia.²²

a) Perlu adanya suatu re-structuring dalam legal framework di Indonesia baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau private to private. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini

dihadapi oleh rejim anti pencucian uang seperti permasalahan penerapan pembuktian terbalik dan predicate crime dapat diminimalisir.²³

- b) NCB, terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut legal expertise dan pengetahuan teknis yang tinggi, dan dikhawatirkan bahwa Indonesia masih kurang memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini, Indonesia dapat melihat langkah yang dilakukan oleh United Kingdom dengan menggunakan tenaga ahli dari luar (*oursourcing*) untuk membantu proses pengambilan aset.²⁴ Selain itu, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani *asset recovery* (*assets recovery agencies*). Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses asset recovery bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.
- c) Perlu dipertimbangkan untuk memperluas jurisdiction scope dari NCB ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji.²⁵ Hal ini dikarenakan banyaknya aset-aset koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya,

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* hal 161

²³*Ibid*

²⁴Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", vol. 10, No. 1, Journal of Money Laundering Control, 2007. hal. 39.

²⁵ Anthony Kennedy, "Designing A Civil Forfeiture System: An Issues List For Policymakers And Legislators", vol. 13, No. 2, Journal Journal Of Financial Crime, 2006. hal. 144

keberhasilan proses NCB terutama untuk pengambilan aset di luar negeri sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas scope UU MLA ke gugatan perdata agar aset koruptor dapat diambil karena selama ini UU MLA hanya memfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana.²⁶

- d) Perlu dipertimbangkan aspek check and balance sebelum dan sesudah dilakukan proses NCB. Hal ini penting mengingat proses perampasan aset hasil kejahatan cenderung rawan akan disalahgunakan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani

proses asset recovery sesuai dengan kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran aset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari praktik suap oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan asetnya. Hal ini juga harus dibarengi pula dengan prinsip keterbukaan, dengan landasan asas akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, agar proses penggunaan NCB dan pemberian komisi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²⁷

Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di UU Tipikor agak mirip dengan NCB, namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh UU Tipikor dengan

²⁶ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

²⁷ Secara umum ada 4 (empat) fungsi dari keterbukaan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan politik. Pertama, kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang. Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang atau membangun suatu jejak audit (audit trail) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan. Kedua, keterbukaan sebagai tindakan pencegahan. Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. Ketiga, keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik. Adanya prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan politik

uang, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik. Keempat, keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis. Lihat Gene Ward, "The role of disclosure in combating corruption in political finance", *Global Corruption Report 2004*, Transparency International, Jerman, 2004, hal. 39-41.

NCB. Upaya perdata dalam UU Tipikor masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa. Sehingga dalam gugatan perdata dalam UU Tipikor mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian negara”. Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.²⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu NCB juga tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Dalam prakteknya, adanya perbedaan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula. Gugatan perdata yang ada di UU Tipikor memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN).

Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana.²⁹ Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.³⁰ Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan ke pengadilan sebelum

²⁸ Bismar Nasution, *Op.Cit.* , hal. 162.

²⁹ Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam

Korupsi”, http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl. diakses tanggal 11 Mei 2020.

³⁰ Bismar Nasution, *Op.Cit.* , hal. 163

adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.³¹ Kelemahan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu diakui bahwa pengadopsian instrumen ini di kerangka hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengimplementasikan NCB di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah:³²

- 1) Pertama, perlunya adanya suatu Undang-Undang khusus tentang NCB dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Saat ini memang ada rencana pemerintah Indonesia untuk mengadopsi instrumen NCB dalam

amandemen UU Tipikor. Tetapi perlu diketahui bahwa pemasukan instrumen NCB dalam UU Tipikor kurang tepat mengingat, seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa NCB membutuhkan suatu rejim hukum perdata yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Pemasukan dalam amandemen UU TIPIKOR dikhawatirkan tidak dapat memfasilitasinya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang secara lengkap mengatur ketentuan tentang NCB dari mulai dasar dan kerangka hukum, hukum acara dan prosedur dalam penyitaan. Selain itu, pemisahan NCB dari UU Tipikor dimaksudkan agar instrumen ini jelas “warna hukumnya” karena UU Tipikor berada dalam wilayah pidana, sementara NCB adalah instrumen dalam scope perdata. Penggabungan dua rejim yang berbeda ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan perdebatan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan NCB di Indonesia.³³ Oleh karena itu perlu dipikirkan pembentukan suatu regulasi khusus untuk mengatur

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³ Setidak-tidaknya ada beberapa ketentuan yang harus diatur oleh UU civil forfeiture: pertama, deifinisi dari “hasil atau hubungan” aset dengan sebuah tindak pidana”. Kedua, definisi dari “hasil” atau “hubungan” aset dengan sebuah tindak pidana yang dilakukan di luar negeri atau oleh pihak lain yang berada di luar negeri. Ketiga, proses dan standar pembuktian “dugaan” yang berkaitan dengan hubungan antara sebuah aset dan tindak pidana. Keempat, aspek retroaktif dari UU tersebut. Kelima, standar pembuktian yang dipakai di

persidangan. Kelima, prosedur penyitaan dan pengambilalihan aset. Kelima, hak dan kewajiban si pemilik aset dan upaya hukum yang tersedia baginya. Keenam, yurisdiksi dari UU tersebut. Ketujuh, kewenangan untuk mengajukan gugatan dan institusi yang berwenang untuk melakukannya. Kedelapan, standar mengenai kapan civil forfeiture dapat digunakan. Kesembilan, prosedur dan penggunaan aset yang berhasil diambil. Lihat Anthony Kennedy “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2) *Journal of Financial Crime* , 2006, hal. 132-163.

dasar hukum dan prosedur NCB seperti yang dilakukan oleh Australia atau Amerika Serikat. Hal ini penting karena NCB memerlukan suatu hukum acara dan prosedur yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Diharapkan nantinya prosedur dan hukum acara dalam regulasi khusus tersebut dalam menjadi *lex specialis* dari hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini mirip dengan berlakunya UU TIPIKOR sebagai *lex specialis* dari KUHAP dalam hal pengadilan *in absentia*.³⁴

- 2) Perlu adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan instrumen NCB. Seperti yang telah diungkapkan di atas instrumen NCB dianggap sangat berhasil untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menyita dan mengambilalih aset dari kejahatan. Mengingat banyaknya dugaan korupsi berasal dari sektor politik dan birokrasi³⁵ dikhawatirkan adanya resistensi dari segi politik dan birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen NCB ini.³⁶
- 3) Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan

Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA). Saat ini UU MLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana saja.³⁷ Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari NCB terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambilalih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari UU MLAdengan ditambahkan NCB sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing.³⁸

Di samping itu, pemerintah juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan Negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.³⁹ Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah ditandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.⁴⁰ Tanpa adanya

³⁴ Dalam KUHAP, pengadilan tidak boleh memutus suatu perkara apabila terdakwa tidak ada atau hadir di persidangan. Hal ini untuk memastikan adanya *due process of Law* dalam persidangan. Hadirnya UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengubah proses ini di mana dimungkinkan adanya putusan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

³⁵ John S.T. Quah, *Causes and Consequences of Corruption in Southeast*

Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand, Vol. 25, No. 2, *Asian Journal of Public Administration*, 2003, hal. 238-246.

³⁶ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 164.

³⁷ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

³⁸ Anthony Kennedy, *Op.Cit.*, hal. 144.

³⁹ Yunus Husein, 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, Book Terrace & Library. hal. 358.

⁴⁰ *Ibid.*

ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset-aset para koruptor. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain.⁴¹

- 4) Keempat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB. Seperti yang telah selama ini menjadi isu di Amerika Serikat, NCB adalah instrumen yang penuh dengan kontroversial. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rejim anti anti pencucian uang.⁴² Terlebih lagi seperti halnya money laundering, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia, misalnya sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di kalangan aparat penegak hukum.⁴³
- 5) Kelima, agar perampasan aset berdasarkan NCB ini dapat

diterapkan secara efektif dan efisien, maka tidak dibentuk lembaga atau institusi baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang sudah mempunyai sarana dan prasarana serta pengalaman dalam melakukan tugas penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi untuk melakukan penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap perampasan aset hasil tindak pidana tersebut berdasarkan NCB ini. Namun untuk menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak ke tiga, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan/atau dirampas berdasarkan ketentuan NCB ini.

- 6) Terakhir, perlu dibuat kajian yang mendalam terhadap aspek ekonomis, sosial dan politik sebelum memberlakukan instrumen NCB di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa NCB adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari

⁴¹Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 164-165.

⁴²Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPAK, 2006), hal. 16-18.

⁴³Bismar Nasution, *Op.Cit.*., hal. 165.

masyarakat atau legal community di Indonesia.⁴⁴

Dari penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan NCB sebelumnya, walaupun secara prinsipil mereka mengadopsi konsep NCB yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap negara mempunyai karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan lainnya.⁴⁵ Australia misalnya mengadopsi asas retroaktif dan memberlakukan Unexplained wealth atau kekayaan yang tidak jelas asalnya menjadi subjek NCB tanpa harus terbukti terkait dengan tindak kejahatan.⁴⁶ Dengan demikian berbeda pula dengan Filipina yang hanya memperbolehkan upaya NCB untuk menyita dan mengambil aset berupa uang. Sedangkan NCB di Amerika Serikat memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas, termasuk dalam hal mendebit rekening responden bank asing di bank Amerika. Namun, regulasi di

Amerika Serikat hanya membatasi upaya NCB untuk aset-aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.⁴⁷

Adanya perbedaan penerapan NCB tersebut harus menjadi perhatian Indonesia apabila akan mengimplementasikannya ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah harus memperhatikan aspek baik-buruknya dari tiap-tiap metode dan konsep pelaksanaan NCB agar penerapan instrumen ini dapat diterima dan berjalan efektif. Misalnya Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen NCB untuk menyita aset berupa uang terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada scope yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.⁴⁸

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Secara umum pelaksanaan NCB di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu: Pertama, penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana. Kedua, proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana. Ketiga, pihak berwenang hanya perlu

membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan illegal sesuai dengan standar perdata. Keempat, adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap innocent owners.

⁴⁶Bismar Nasution, *Op.Cit.*., hal. 165.

⁴⁷*Ibid.* hal. 165-166.

⁴⁸*Ibid.*

Rancangan undang-undang perampasan aset tidak dicantumkan Perampasan aset secara *In Rem*. Sedangkan di dalam naskah akademik telah dijelaskan dan di paparkan apa yang dimaksud dengan perampasan *In Rem* tersebut. Sementara dinaskah akademik Perampasan aset secara *In Rem*, telah di terapkan di beberapa Negara serta efektif dalam mengembalikan kerugian Negara dari tindak pidana korupsi. Dengan tidak dicantumkan Perampasan aset *In Rem*, penulis berpendapat bahwa Negara tidak serius memberantas tindak pidana korupsi, sementara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa.

PENUTUP

Persidangan *In Absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah

maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa melanggar HAM ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, terutama berkaitan dengan tata cara melakukan pemanggilan secara layak. Hal ini sangat penting karena mengingat syarat mutlak dilaksanakannya peradilan *in absentia* adalah:

- 1) Harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan
- 2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana yang bisa diarahkan untuk tujuan dan dalam rangka mengembalikan aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di antara langkah tersebut yaitu

1. Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
2. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata

3. Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana yang berdasarkan sistem KUHAP ini tidak dapat dilaksanakan bilamana terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen. Dengan demikian terhadap aset tersebut tentu tidak dapat dilakukan penuntutan hukum, kecuali dengan menggunakan instrument atau ketentuan NCB ini. Penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam KUHAP satu aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (perampasan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya seorang terdakwa).

SARAN

1. Perlu dibuat secara khusus mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan serta pedoman untuk melakukan upaya hukum yang dibuat secara khusus dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam kaitanya dengan hak asasi manusia.
2. Perlunya dicantumkan klausul perampasan aset secara *in rem* Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembalian Aset Negara yang telah diterapkan di beberapa Negara dan berhasil mengembalikan kerugian Negara dari tindakan korupsi.
3. Perlunya disegerakannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembalian Aset Negara yang berpedoman pada prinsip-prinsip didalam Konvensi Anti Korupsi (KAK).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Basrief, Disampaikan Dalam Diskusi Ahli Tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (Star) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang Diadakan Oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008 Dalam Ramelan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita Romli, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana, 2003
- Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- D Cassella, Stefan, "Provision Of The Usa Patriot Act Relating To Asset Forfeiture In Transnasional Cases" 10 (4) Journal Of Financial Crime. 2013
- Effendy Marwan, 2010. *Peradilan In Absentia dan Koneksitasnya*, Jakarta, Timpani Publishing.
- Hamzah Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Husein Yunus, 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, Book Terrace & Library.
- Kennedy Anthony, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", vol. 10, No. 1, Journal of Money Laundering Control, 2007.
- Kennedy, Designing A Civil Forfeiture System: An Issues List For Policymakers And Legislators", vol. 13, No. 2, Journal Journal Of Financial Crime, 2006.
- Nasution Bismar, 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Libray
- Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11, No. 1, 2006
- Melani, *Problematika Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya Dengan Kerjasama Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Ilmu

- Hukum Litigasi, Vol. 6, No. 2, 2005.
- Oktaviani Indri, 2014. *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Ast Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.S GM). Tesis, UIN Walisongo.
- Prihantono Dwiyanto, 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa*, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Quah John S.T, *Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand*, 25 (2) Asian Journal of Public Administration, 2003.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin, 2010. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Smith Rhona K.M., 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, PUSHAM, UII.
- Wandatama Ario dan Detania Sukarja, *Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia untuk Mendukung Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative*, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional, 2007,
- Yanuar Perwaning M, 2007. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni
- Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl. diakses tanggal 11 Mei 2020.